



P U T U S A N

Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DAMHURI SYAM Bin SYAM Alias YUDI;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2023

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 28 Februari 2023.;

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa, Muhammad Damhuri Syam Bin Syam Alias Yudi, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Limboro Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2022, sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Desa Limboro Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, tiba-tiba ada telepon dari Iswandi Bin Yasin alias Iswan yang mengatakan "ada (shabu)" paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawabnya "tunggu dulu saya telepon", maka terdakwa menelepon Ayyub Pratama dengan mengatakan "adakah barang (sabu) paketan Rp.400.000,- dan dijawab oleh Ayyub Pratama "ia ada tapi nanti malam pi kesini" setelah itu terdakwa menelepon kembali Iswandi Bin Yasin Alias Iswan yang mengatakan "nanti pi kesituka ambil uang";

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa kerumah Iswandi yang beralamat di Camba-Camba Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil uang dari Iswandi Bin Yasin Alias Iswan sebanyak Rp.400.000,-, setelah terdakwa mengambil uang dari Iswandi Bin Yasin alias Iswan maka terdakwa langsung kerumah Ayyub Pratama yang beralamat di BTN Green Pesona Rangas Kabupaten Majene, setelah terdakwa bertemu dengan Ayyub Pratama, maka terdakwa menyerahkan uang kepada Ayyub Pratama sebanyak Rp.400.000,- lalu Ayyub Pratama menyerahkan 1 (satu) sachet shabu, setelah terdakwa menerima sabu dari Ayyub Pratama maka terdakwa langsung pergi menemui Iswandi Bin Yasin alias Iswan di rumahnya yang beralamat di Camba-Camba Kecamatan Limboro

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar untuk menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp.400.000,- lalu Iswandi Bin Yasin alias Iswan menyerahkan sedikit shabu kepada terdakwa untuk di konsumsinya sendiri, sehingga terdakwa hanya mendapat keuntungan yang diperoleh dari Iswandi Bin Yasin alias Iswan yaitu hanya untung pakaia saja;

Maka pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa atas penunjukan dari Iswandi Bin Yasin alias Iswan, maka petugas tersebut langsung memperlihatkan surat perintahnya sambil bertanya apa benar Saudara bernama Muhammad Damhuri Syam Bin Syam alias Yudi, maka terdakwa menjawabnya "ya benar" apa benar terdakwa pernah menjual 1 (satu) sachet shabu dengan paketan Rp.400.000,- kepada Iswandi Bin Yasin alias Iswan, dijawab oleh terdakwa benar, saya (terdakwa) telah memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Iswandi alias Iswan dengan harga Rp.400.000,- yang saya (terdakwa) memperolehnya dari Ayyub Pratama yang beralamat di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupten Polewali Mandar, setelah itu petugas dari Polda Sulbar melakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah Saset kosong, 1 (satu) buah sumbu korek, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit handphone android merek Readmi warna hitam, setelah itu terdakwa bersama dengan M. Dinar Bin Nadir alias Dinar, Iswandi Bin Yasin alias Iswan beserta dengan barang buktinya dan petugas dari Polda Sulbar menuju ke rumah Ayyub Pratama Bin Usman alias Ayyub yang beralamat di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan M. Dinar Bin Nadir alias Dinar, Iswandi Bin Yasin alias Iswan dan petugas dari Polda Sulbar menuju ke rumah Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman yang sedang berada di rumahnya dan petugas Polda Sulbar langsung mengamankan sambil menanyakan menanyakan apa benar namanya Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman pernah menjual shabu kepada Muhammad Damhuri Syam Alias Yudi Bin Syam, an dijawab oleh Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman ya benar, sehingga petugas tersebut melakukan pengeledahan kepada diri Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna merah, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribuan ruopiah), 1 (satu) buah bungkus rokok surya, 1 (satu) korek gas, 3 (tiga) buah Saset kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu)

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM



buah sendok pipet, maka petugas tersebut menanyakan dari mana memperoleh shabu yang dijual kepada Muhammad Damhuri Ayam Alias Yudi Bin Syam dan di jawab oleh Ayyub Pratama alias Ayyub Bin Usman, shabu tersebut saya (Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman) memperoleh dari seorang yang bernama Sahir yang tidak diketahui alamat rumahnya. Sehingga petugas membawa terdakwa bersama dengan M. Dinar Bin Nadir alias Dinar, Muhammad Damhuri Syam Alias Yudi Bin Syam, dan Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman serta barang buktinya ke kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2729/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0814 gram diberi nomor barang bukti 6726/2022/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka M. Dinar Alias Dinar Bin Nadir, Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman, Iswandi Alias Iswandi Bin Yasin dan Muhammad Damhuri Alias Udi Bin Syam;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Dinar Alias Dinar Bin Nadir diberi nomor barang bukti 6727/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman diberi nomor barang bukti 6728/2022/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Iswandi Alias Iswandi Bin Yasin diberi nomor barang bukti 6729/2022/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Damhuri Alias Udi Bin Syam diberi nomor barang bukti 6730/2022/NNF;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 6726/2022/NNF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 6727/2022/NNF, 6728/2022/NNF, 6729/2022/NNF dan 6730/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Metamfetamina;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa, Muhammad Damhuri Syam Bin Syam Alias Yudi, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Limboro Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2022, sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Desa Limboro Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, tiba-tiba ada telepon dari Iswandi Bin Yasin alias Iswan yang mengatakan "ada (shabu)" paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawabnya "tunggu dulu saya telepon", maka terdakwa menelepon Ayyub Pratama dengan mengatakan "adakah barang (sabu) paketan Rp.400.000,- dan dijawab oleh Ayyub Pratamaia "ia ada tapi nanti malam pi kesini" setelah itu terdakwa menelepon kembali Iswandi Bin Yasin Alias Iswan yang mengatakan "nanti pi kesituka ambil uang";

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa kerumah Iswandi yang beralamat di Camba-Camba Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil uang dari Iswandi Bin Yasin Alias Iswan sebanyak Rp.400.000,-, setelah terdakwa mengambil uang dari Iswandi Bin Yasin alias Iswan maka terdakwa langsung kerumah Ayyub Pratama yang beralamat di BTN Green Pesona Rangas Kabupaten Majene, setelah terdakwa bertemu dengan Ayyub Pratama, maka terdakwa

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Ayyub Pratama sebanyak Rp.400.000,- lalu Ayyub Pratama menyerahkan 1 (satu) sachet shabu, setelah terdakwa menerima sabu dari Ayyub Pratama maka terdakwa langsung pergi menemui Iswandi Bin Yasin alias Iswan di rumahnya yang beralamat di Camba-Camba Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar untuk menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp.400.000,- lalu Iswandi Bin Yasin alias Iswan menyerahkan sedikit shabu kepada terdakwa untuk di konsumsinya sendiri, sehingga terdakwa hanya mendapat keuntungan yang diperoleh dari Iswandi Bin Yasin alias Iswan yaitu hanya untung pakai saja;

Maka pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa atas penunjukan dari Iswandi Bin Yasin alias Iswan, maka petugas tersebut langsung memperlihatkan surat perintahnya sambil bertanya apa benar Saudara bernama Muhammad Damhuri Syam Bin Syam alias Yudi, maka terdakwa menjawabnya "ya benar" apa benar terdakwa pernah menjual 1 (satu) sachet shabu dengan paketan Rp.400.000,- kepada Iswandi Bin Yasin alias Iswan, dijawab oleh terdakwa benar, saya (terdakwa) telah memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Iswandi alias Iswan dengan harga Rp.400.000,- yang saya (terdakwa) memperolehnya dari Ayyub Pratama yang beralamat di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupten Polewali Mandar, setelah itu petugas dari Polda Sulbar melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah Saset kosong, 1 (satu) buah sumbu korek, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit handphone android merek Readmi warna hitam, setelah itu terdakwa bersama dengan M. Dinar Bin Nadir alias Dinar, Iswandi Bin Yasin alias Iswan beserta dengan barang buktinya dan petugas dari Polda Sulbar menuju ke rumah Ayyub Pratama Bin Usman alias Ayyub yang beralamat di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan M. Dinar Bin Nadir alias Dinar, Iswandi Bin Yasin alias Iswan dan petugas dari Polda Sulbar menuju ke rumah Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman yang sedang berada di rumahnya dan petugas Polda Sulbar langsung mengamankan sambil menanyakan menanyakan apa benar namanya Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman pernah menjual shabu kepada Muhammad Damhuri Syam Alias Yudi Bin Syam, an dijawab oleh Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman ya benar, sehingga petugas tersebut melakukan penggeledahan kepada diri Ayyub

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM



Pratama Alias Ayyub Bin Usman dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna merah, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok surya, 1 (satu) korek gas, 3 (tiga) buah Saset kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok pipet, maka petugas tersebut menanyakan dari mana memperoleh shabu yang dijual kepada Muhammad Damhuri Ayam Alias Yudi Bin Syam dan di jawab oleh Ayyub Pratama alias Ayyub Bin Usman, shabu tersebut saya (Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman) memperoleh dari seorang yang bernama Sahir yang tidak diketahui alamat rumahnya. Sehingga petugas membawa terdakwa bersama dengan M. Dinar Bin Nadir alias Dinar, Muhammad Damhuri Syam Alias Yudi Bin Syam, dan Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman serta barang buktinya ke kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2729/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0814 gram diberi nomor barang bukti 6726/2022/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka M. Dinar Alias Dinar Bin Nadir, Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman, Iswandi Alias Iswandi Bin Yasin dan Muhammad Damhuri Alias Udi Bin Syam;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Dinar Alias Dinar Bin Nadir diberi nomor barang bukti 6727/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ayyub Pratama Alias Ayyub Bin Usman diberi nomor barang bukti 6728/2022/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Iswandi Alias Iswandi Bin Yasin diberi nomor barang bukti 6729/2022/NNF;

5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Damhuri Alias Udi Bin Syam diberi nomor barang bukti 6730/2022/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 6726/2022/NNF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. 6727/2022/NNF, 6728/2022/NNF, 6729/2022/NNF dan 6730/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Metamfetamina;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 19/PID.SUS/2023/PT.MAM tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor REG.PERK:PDM-178/pwali/Enz.2/10/2022 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Damhuri Syam Bin Syam Alias Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Damhuri Syam Bin Syam Alias Yudi dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0814 gram (sisa hasil uji lab dengan berat netto 0,0602 gram);

“Dipergunakan dalam perkara lain A.n AYYUB PRATAMA Bin USMAN Als AYYUB”;

- 1 (satu) Buah Kaca Pireks;
- 2 (dua) Buah Korek;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) buah saset kosong;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

“Dirampas Untuk Dimusnahkan”;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk redmi warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860417044679822 dan Imei 2 : 860417044679830 no sim card 085341459174;

“Dirampas untuk Negara”;

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN.Pol tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Damhuri Syam Bin Syam Alias Yudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0814 gram (sisa hasil uji lab dengan berat netto 0,0602 gram);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ayyub Pratama Bin Usman Als Ayyub;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) buah saset kosong;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860417044679822 dan Imei 2 : 860417044679830 no sim card 085341459174;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 321/Akta.Pid.Sus/2022/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Damhuri Syam Bin Syam alias Yudi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023 menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 321/Akta.Pid.Sus/2022/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri polewali menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Februari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 Februari 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan ke Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas untuk Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2023 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pengguna aktif narkoba bukanlah sebagai pengedar atau bandar besar narkoba halmana terkonfirmasi melalui barang bukti yang telah disita penyidik berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korak gas, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah sumbu korek dan 1 (satu) buah sendok pipet dan sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti sabu tersebut telah digunakan sebagian tetapi anehnya hasil tes urine Terdakwa negatif;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa beratnya 0,0184 gram tidak melebihi dari 1 (satu) gram yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung seharusnya terhadap diri Terdakwa ditempatkan pada Panti Terapi Rehabilitasi Medis dan Sosial yang ditentukan Pemerintah;
3. Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa materi dari pembelian sabu-sabu tersebut melainkan hanya menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;
4. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau membeli narkoba tidak akan terhindarkan apabila ingin menggunakan Narkoba sabu tersebut yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pada memiliki atau membeli narkotika tersebut oleh Terdakwa dan prinsipnya Terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika yang diibaratkan apabila ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon semakin tumbuh subur;

5. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang sangat mendalam dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, masih sangat mudan dan masih akif sebagai mahasiswa sehingga berpotensi untuk menjadi orang yang bermanfaat dikemudian hari dan kesehariannya Terdakwa merupakan anak yang baik dan patuh kepada kedua orang tuanya dan tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa aktif berkomunikasi dengan saksi Iswandi dan saksi Ayyub terkait transaksi narkotika jenis shabu, Terdakwa yang membeli narkotika dari saksi Ayyub untuk diberikan kepada saksi Iswandi yang selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Dinar dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga jelas Terdakwa sebagai perantara atau penghubung dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
2. Bahwa Terdakwa bukan sebagai pengguna karena tidak memenuhi sebagaimana dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karena Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan, karena memori banding Penuntut Umum tersebut tidak diberi tanggal dan juga tidak ditandatangani oleh Penuntut Umum yang bersangkutan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 26 Januari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa yang membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saudara Ayub Pratama untuk Iswandi Bin Yasin yang selanjutnya diserahkan kepada saksi M. Dinar dan atas jasanya tersebut Terdakwa mendapat upah berupa sabhu yang digunakan terdakwa, sendiri, sehingga Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan shabu tersebut untuk digunakan atas jasanya menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa selain menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut juga sebagai pengguna narkoba, dengan demikian memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Pengadilan Banding sependapat dengan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan juga pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu berat dengan memperhatikan barang bukti yang ada, dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya yang diharapkan pidana tersebut sebagai pelajaran bagi terdakwa kedepan untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Pol.tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani

Hal. 13 dari 15 hal.Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Damhuri Syam Bin Syam Alias Yudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0814 gram (sisa hasil uji lab dengan berat netto 0,0602 gram);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ayyub Pratama Bin Usman Als Ayyub;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah korek;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah saset kosong;
 - 1 (satu) buah sumbu korek;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;Dimusnahkan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860417044679822 dan Imei 2 : 860417044679830 no sim card 085341459174;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh Mahmuriadin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa,S.H.,MH. dan Saptono Setiawan,S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

TEGUH SAROSA, SH.MH.

T.t.d

MAHMURIADIN,S.H.-

T.t.d

SAPTONO SETIAWAN,S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

SADAR SUANNA,S.H

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

JULIUS BOLLA,S.H

Hal. 15 dari 15 hal.Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)